

BAB II

TINJAUAN ASURANSI SYARIAH

A. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah

Di Indonesia selain istilah asuransi juga dikenal pertanggungan. Dalam bahas Inggris disebut *Insurance* yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin terjadi.¹ Sedangkan dalam bahasa Belanda, asuransi berarti *Verzekering* atau *Assurantie* yang berarti pertanggungan². Pertanggungan tersebut terdapat dua pihak, yakni pihak dapat menanggung atau menjamin dan pihak lain yang mendapat pergantian atau jaminan atas suatu kerugian yang mungkin diderita sebagai suatu akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/2001, Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Taḍamūn*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui iuran *tabārru'* untuk menghadapi risiko tertentu melalui *akad* (perikatan) yang sesuai syariah.³

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 276.

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung Citra Aditiya, 1999), cet-2, 6.

³ Tim Penyusun Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasioanal*, (Jakarta: intermasa, 2003), Edisi ke-2, 135.

Sedangkan pada pasal 246 KUHD asuransi atau pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian (timbang balik), dengan seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.⁴

Berdasarkan definisi tersebut maka dalam asuransi terkandung tiga unsur, yaitu:

1. Pihak tertanggung (*Insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, secara sekaligus atau angsuran.
2. Pihak penanggung (*Insurer*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada tertanggung, apabila terjadi sesuatu risiko yang mengandung unsur ketidakpastian.
3. Suatu peristiwa (*accident*) yang tidak diketahui sebelumnya.

Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1992 pasal 1 angka (1), Asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau

⁴ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6*, (Jakarta: Djambatan, 1996), cet-4, 1.

hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.⁵

Pengertian asuransi jiwa menurut Abdul Kadir Muhammad adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.⁶

Menurut Abbas Salim, yang dimaksud dengan Asuransi Jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama.⁷ Jadi secara garis besarnya Asuransi Jiwa Syariah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yakni pemegang polis dan perusahaan asuransi jiwa. Pemegang polis berkewajiban membayar premi yang telah disepakati sebelum adanya penutupan asuransi dan perusahaan asuransi jiwa berkewajiban membayarkan santunan kebajikan jika terjadi sesuatu yang tidak diketahui kapan terjadinya. Hal itu didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan yang dalam prakteknya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Resiko yang dihadapi oleh manusia yang paling besar hanya ada dua, yakni hidup yang terlalu lama dan kematian yang terlalu cepat. Asuransi sebagai sebuah mekanisme perlindungan merupakan langkah yang tepat bagi seseorang untuk membagi atau

⁵ Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, (Bandung: PT Alumni, 2004), cet-3, 165.

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung Citra Aditiya, 1999), 168.

⁷ Abbas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 67

mengalihkan suatu risiko. Hal itu disebabkan karena asuransi dapat memberikan rasa aman bagi setiap orang yang diasuransikan.

B. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan Hukum Asuransi Syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Hal itu disebabkan sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggunggunaan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.⁸

1. Al- Qur'an, Surah al-Maidah ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat sangat besar siksa-Nya”(al-Maidah 5:2)⁹

Ayat ini memuat perintah tolong-menolong antarsesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (peserta asuransi) untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (tabarru')¹⁰.

Tabārru berasal dari kata *tabārra'a-yatabārra'u-tabārru'an*,

⁸ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam suatu tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2004), 104.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya*, (Surabaya, Karya Utama, 2005)

¹⁰ *Ibid*, 105.

artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma.¹¹Niat tabarru ‘dana kebajikan’ dalam akad asuransi syariah adalah alternatif yang sah yang dibenarkan oleh syara’ dalam melepaskan diri dari praktik *gharar*:

Kata *tabārru* sendiri tidak ditemukan dalam Al Qur’an, akan tetapi kata *tabārru* sendiri dalam arti dana kebajikan terdapat pada kata *al-birr* ‘kebajikan’ dapat ditemukan dalam surah al Maidah, ayat 2 tersebut.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi syariah.¹²
3. Peraturan perundangan-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah yaitu:¹³
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 421/KMK.06/2003 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris perusahaan perasuransian.
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 422/KMK.06/2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 424/KMK.06/

¹¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and General) konsep dan sistem operasional*, (Jakarta: Gema insani Press, 2004) cet 1, 35.

¹² Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2004), 67

¹³ Ibid.

tentang pemeriksaan perusahaan perasuransian.

- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
- e. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 425/KMK.06/2003 tentang perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi.
- f. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
- g. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No Kep.4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah.

Kemudian landasan hukum asuransi syariah yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam antara lain :

1. *Saling Meriḍoi*

Didalam akad asuransi syariah menjelaskan bahwa setiap peserta harus mengikhlaskan sebagian dananya untuk membantu sesama peserta apabila diantaranya mereka ada yang mengalami musibah. Hal ini juga di sebutkan dalam surat An- Nisa ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya “ Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..”(an-Nisa/4:29)¹⁴

Tabārru’ merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.¹⁵

Dana kebajikan yang kelak akan diterima oleh pemegang polis jika ia meninggal dunia sebelum masa asuransinya berakhir adalah dana yang halal yang dikeluarkan dengan dasar saling meridhoi. Karena dalam akad sudah dijelaskan bahwa setiap peserta harus mengikhlaskan sebagian dananya untuk membantu sesama peserta apabila diantaranya mereka ada yang mengalami musibah.

2. Bebas dari Praktik Maisir.

Surah Al-Maidah ayat 90 menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang menguntungkan dan menjauhi perbuatan yang keji.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya*, (Surabaya, Karya Utama, 2005)

¹⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah(Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema insani Press, 2004), 35.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “ hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamar (arak), berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan: (al-Maidah/5:90)¹⁶

Maisir artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian.¹⁷ Dalam Asuransi konvensional jika seorang peserta dengan alasan tertentu ingin membatalkan kontraknya sebelum masa asuransi berakhir, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan, kecuali sebagian kecil saja.

Dalam Asuransi Syariah jika seseorang menjadi peserta asuransi maka akan mendapatkan gambaran tentang berapa besar yang kelak akan diterima jika peserta mengalami kerugian. Karena dalam asuransi syariah, akad yang digunakan sangat jelas dan juga penempatan dana terpisah antara dana peserta dengan dana milik perusahaan.

3. Bebas dari *Gārar*

Gārar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan) yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.¹⁸ Penipuan ini maksudnya suatu ketidakpastian yang terjadi

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya*, (Surabaya, Karya Utama, 2005)

¹⁷ Ibid., 175.

¹⁸ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis*,

pada Asuransi Konvensional masalah ini muncul karena perjanjian yang tidak pasti. Didalam asuransi syariah lebih transparan dalam operasionalnya yang dalam perjanjiannya sudah pasti.

4. Bebas dari Riba

Di dalam asuransi telah terbebas dari praktik-praktik yang dilarang oleh agama yang antara lain tidak terdapat unsur Riba, sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 275 dibawah ini yang termasuk larangan untuk memakan barang Riba.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج

Artinya : “... dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Al-Baqarah/2:275)¹⁹

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan).²⁰ Riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil yaitu seperti praktek bunga pada Asuransi Konvensional. Yang berlaku pada Asuransi Syariah adalah sistem mudharabah dimana keuntungan dan kerugian dalam investasi pada asuransi syariah dibagi merata berdasarkan kesepakatan dalam akad.

C. Mekanisme Pengelolaan Dana dan Investasi dalam Asuransi Syariah

1. Mekanisme Pengelolaan Dana

Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2004), 134.

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya*, (Surabaja, Karya Utama, 2005)

²⁰ *Ibid.*, 132

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem.²¹

- a. Sistem pada produk *saving* ‘tabungan’
- b. Sistem pada produk *non-saving* ‘tidak ada tabungan’.

Sistem operasional asuransi syariah (*takaful*)²² adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan Asuransi Syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola dana premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.

Sedangkan keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *muḍarābah* (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi yang berbasiskan syariah berkedudukan sebagai pemilik modal (*ṣahibūl māl*) dan perusahaan berfungsi sebagai pemegang amanah (*muḍarib*). Dan keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (*nisbah*) yang disepakati oleh peserta dan perusahaan sebelumnya.

Adapun dua sistem yang dijalankan setiap perusahaan yang berbasiskan syariah adalah :

²¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 177

²² Basuki Agus, AAIJ. *Konsep dan Operasional Asuransi Takaful Keluarga*. Kopkar. 1997, 33

a. Sistem pada produk *saving* (tabungan)²³.

Premi yang dibayarkan oleh setiap peserta kepada perusahaan asuransi, besar premi yang dibayarkan tergantung kepada kemampuan keuangan peserta. Namun perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan, dan setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisahkan dalam dua rekening yang berbeda, yaitu :

- 1) Rekening Tabungan Peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila :
 - a) perjanjian berakhir,
 - b) peserta mengundurkan diri,
 - c) peserta meninggal dunia
- 2) Rekening *tabārru'*, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan apabila:
 - a) Peserta meninggal dunia,
 - b) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).
- 3) Rekening biaya, yaitu kumpulan dana dari seluruh peserta yang diniatkan untuk membiayai operasional perusahaan.

b. Sistem pada produk *non saving* (tidak ada tabungan).

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabārru'* perusahaan. Yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong

²³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 77

dan saling membantu, dan dibayarkan apabila :

- 1) Peserta meninggal dunia,
- 2) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

2. Investasi dalam Asuransi syariah

Pada perusahaan asuransi yang berbasis syariah menginvestasikan dana premi dapat dilakukan dalam bentuk apa saja, selama itu tidak mengandung salah satu unsur yang tiga : *Maisir, Gārar, Riba*.

Apabila investasi tersebut dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam sebuah perusahaan, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan. Seandainya investasi dalam bentuk deposito, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa bank tempat dana asuransi tersebut didepositokan adalah bank-bank yang beroperasi tidak dengan sistem bunga, tetapi dengan sistem bagi hasil (*muḍarābah*).²⁴

Secara umum, tujuan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) profitabilitas (*profitability*), (2) pertumbuhan (*growth*), (3) kelangsungan hidup (*survival*). Kelangsungan hidup tanpa pertumbuhan hanya menempatkan perusahaan pada posisi mengambang, seperti “hidup segan mati tak mau”. Sedangkan, profitabilitas tanpa memperlihatkan kelangsungan hidup adalah sangat riskan. Sehingga pertumbuhan tanpa profitabilitas adalah tidak mungkin. Dalam pengertian

²⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 378

pertumbuhan (*growth*), terkandung arti bahwa perusahaan itu sudah pasti *profitable* dan pasti mengarah kepada *survived*²⁵.

D. Prinsip Dasar Asuransi Jiwa Syariah

Penutupan asuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi berpedoman pada ketentuan prinsip dasar, yaitu:

1. Prinsip Kepentingan yang Diasuransikan (*insurable Interest*)

Prinsip kepentingan menegaskan bahwa orang yang menutup asuransinya mempunyai kepentingan (*interest*) dengan ahli waris yang di tunjuk dalam polis (*insurable*).

Pasal 250 KUHD “ Apabila seseorang yang telah mengadakan pertanggunganan untuk diri sendiri, atau apabila untuk orang lain, jika pada saat diadakan suatu pertanggunganan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungankan itu maka penanggung tidaklah diwajibkan untuk memberikan ganti rugi”.²⁶

Apabila disimpulkan, maka ketentuan di atas mensyaratkan adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi. Menurut ketentuan pasal 268 KUHD kriteria kepentingan itu harus:

- a. Ada pada setiap asuransi (pasal 250 KUHD).
- b. Dapat dinilai dengan uang.
- c. Dapat diancam oleh bahaya.

²⁵ Napa Awat, *Manajemen Keuangan Pendekatan Matematis*, edisi pertama, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 2

²⁶ Man Suparman Sastrawidjaja Dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999) 55.

- d. Tidak dikecualikan oleh Undang-Undang artinya, tidak dilarang Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.²⁷

Pada pasal 268 KUHD tentang kriteria kepentingan yang dapat diasuransikan mempunyai pengertian yang sangat sempit karena harus dapat dinilai dengan uang. Kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang misalnya hubungan keluarga, jiwa, anak, istri dan lain-lain²⁸

Kepentingan dalam asuransi jiwa tidak dapat dinilai dengan uang tetapi sejumlah uang dapat dijadikan ukuran pembayaran santunan jika terjadi peristiwa yang menjadi sebab kematian.²⁹

2. Prinsip I'tikad Baik (*Utmos Good Fatih*)

Prinsip I'tikad Baik Yaitu prinsip percaya mempercayai antara perusahaan asuransi jiwa dengan nasabah dalam melaksanakan kontrak perjanjian dalam penutupan asuransi.

Dalam perjanjian asuransi, unsur saling percaya antara perusahaan dan nasabah itu sangat penting. Perusahaan percaya bahwa nasabah akan memberikan segala keterangannya dengan benar. Sedangkan nasabah juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa yang diperjanjikan dalam polis maka perusahaan akan membayar ganti rugi.

Prinsip ini mempunyai arti dan maksud yang lebih luas dari pada I'tikad baik saja, yang terpenting disini adalah bahwa pemegang polis

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung Citra Aditiya, 1999) 86.

²⁸ Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi perlindungan tertanggung asuransi depositi perasuransian*, 56.

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung Citra Aditiya, 1999), 87

harus memberi segala keterangan yang berhubungan dalam risiko agar perusahaan asuransi ini tidak membuat kesalahan dalam penerimaan risiko tersebut, jika pemegang polis secara sengaja memberi keterangan yang tidak sesuai dengan faktanya maka hal ini sebagai pelanggaran.

3. Prinsip Ganti Rugi (*Idemnity*)

Asuransi adalah suatu kontrak “*idemnititas*” yaitu perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi yang diberikan tidak boleh melebihi kerugian yang sebenarnya.

Prinsip *idemnity* tidak dapat dilaksanakan dalam asuransi kematian. Karena pihak penanggung tidak dapat mengganti nyawa yang hilang atau anggota tubuh yang cacat atau hilang, karena *idemnity* berkaitan dengan ganti rugi *finansial*.

Perusahaan menyediakan penggantian kerugian yang nyata diderita nasabah, dan tidak lebih besar daripada kerugian ini. Batas tertinggi kewajiban perusahaan berdasarkan prinsip ini adalah memulihkan kondisi nasabah pada ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian.³⁰

4. Prinsip Subrogasi (*Subrogation Principle*)

Prinsip ini bertujuan mencegah nasabah memperoleh ganti kerugian melebihi hak yang sesungguhnya dan mencegah pihak ketiga membebaskan diri dari kewajiban membayar ganti rugi.³¹

³⁰ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam suatu tinjauan historis, teoritia dan praktis*(Jakarta: Kencana, 2004), 80

³¹ Abdul Kadir Muhammad, *hukum Asuransi indonesia*, (Bandung Citra Aditiya, 1999) 122

Pasal 284 KUHD “ Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian kepada tertanggung”.

Jadi prinsip subrogasi ini hanya dapat diberlakukan apabila ada dua faktor, yakni :

- a. Apabila tertanggung disamping mempunyai hak-hak terhadap penanggung, juga mempunyai hak terhadap pihak ketiga.
- b. Hak-hak itu muncul karena adanya kerugian.³²

Dengan kata lain apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga maka penanggung setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.³³

E. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

1. Asuransi syariah

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan *qadha* dan *qadhar* Allah. Namun, kita wajib berihitiar memperkecil risiko keuangan yang timbul. Upaya tersebut seringkali tidak memadai, karena yang harus ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan.

³² Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, 61.

³³ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2004) 81

Konsep Asuransi Syariah adalah suatu konsep apabila terjadi saling memikul risiko di antara sesama peserta. Sehingga, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana kebajikan (*derma*) yang ditunjukkan untuk menanggung risiko.³⁴ Asuransi Syariah dalam pengertian ini sesuai dengan Al –Quran surah al maidah ayat 2,

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) Kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat sangat besar siksa-Nya”(al-Maidah 5:2)³⁵

Asuransi syariah yang berdasarkan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung risiko keuangan yang terjadi di antara mereka. Konsep takaful yang merupakan dasar dari Asuransi Syariah ditegakkan di atas tiga prinsip dasar yaitu:

- a. Saling bertanggung jawab
- b. Saling bekerja sama dan saling membantu

³⁴ Muhammad Syakir Sula, *konsep dan eksistensi bisnis asuransi syariah di indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 8.

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya*, (Surabaya, Karya Utama, 2005)

c. Saling melindungi.³⁶

Sistem Asuransi Syariah adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi. antara sejumlah besar manusia, semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa itu dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh setiap individu. Dengan pemberian (derma) tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh orang yang tertimpa peristiwa tersebut. Alangkah mulianya *ta'awun* seperti ini. Dengan demikian, asuransi syariah adalah *ta'awun* yang sangat terpuji, yaitu saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan *ta'awun* mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) peristiwa yang mengancam mereka.³⁷

2. Asuransi konvensional

Konsep Asuransi Konvensional, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang tentang usaha perasuransian,³⁸ berbunyi

“ asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung jawabkan.”

³⁶ Muhammad Syakir Sula, *Prinsip-Prinsip Dan Sistem Operasional Takaful Serta Perbedaanannya Dengan asuransi Konvensional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) 7

³⁷ Husain Hamid Husain, *Hukum Asy-Syariah Al-Islamiah Fii'Uquudi, Darul I'Tisham, kairo*, 2

³⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, tentang usaha perasuransian*, DAI, Edisi Juli 2003, 34

Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perjanjian asuransi menyangkut sesuatu hal yang tidak pasti terjadi. Dan apabila nyata terjadi, tidak serta merta menimbulkan kewajiban bagi penanggung untuk memberikan ganti rugi bila syarat-syarat yang dijanjikan tidak dipenuhi oleh tertanggung hubungan debitur dan kreditur dalam perjanjian asuransi baru terwujud ketika telah terjadi kesepakatan tentang besarnya ganti rugi (untuk asuransi kerugian). Dengan demikian, pengakuan bahwa sebab-sebab yang menimbulkan kerugian tersebut dijamin oleh kondisi pemegang polis.³⁹

Jadi konsep Asuransi Konvensional adalah suatu konsep untuk mengurangi risiko individu atau institusi (tertanggung) kepada perusahaan asuransi (penanggung) melalui suatu perjanjian (kontrak). Tertanggung membayar sejumlah uang sebagai tanda perikatan, dan penanggung berjanji membayar ganti rugi sekiranya terjadi suatu peristiwa sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi (pemegang polis).

Konsep asuransi jiwa ditegakkan di atas prinsip-prinsip:

1) Prinsip ekonomi (*economic principal*) yaitu hilangnya nilai

³⁹ Irvan rahardjo, *Bisnis Asuransi Menyongsong Era Global*, (Jakarta: Yasdaya, 2001), 3.

ekonomi.

- 2) Prinsip hukum (*legal prinsip*), yaitu yang tertuang dalam bentuk kontrak pemegang polis.
- 3) Prinsip aktuaris (*actuarial principles*), yaitu premi yang besarnya terdiri dari *mortality, compound interes, loading for Expenses*.
- 4) Prinsip kerjasama (*corporation principles*), yaitu meperkecil kerugian dengan metode *the law of the large number, co insurance, own retention dan reinsurance, dan retrosesi*.

F. Pengertian Minat Nasabah

Dalam Kamus umum Bahasa Indonesia minat adalah kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu, perhatian, keinginan.⁴⁰

Menurut Abdul Rahman Shaleh minat merupakan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi obyek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Dengan kata lain ada suatu usaha (untuk mendekati, mengetahui, menguasai, dan berhubungan) dari subyek yang dilakukan dengan perasaan senang, ada daya tarik dari obyek.⁴¹

Menurut Meitasari Tjandra dalam bukunya minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih, bila mereka melihat bahwa sesuatu akan menguntungkan, mereka merasa berminat. Ini akan mendapatkan kepuasan.

⁴⁰ W.J.S Poerwadarmanta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, 1181

⁴¹ Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Prenad Media, 2014, 263

Bila kepuasan berkurang, maka minat pun berkurang.⁴² Minat yang besar (keinginan yang kuat) terhadap sesuatu merupakan modal besar untuk mencapai tujuan. Motivasi merupakan dorongan diri sendiri, umumnya karena kesadaran akan pentingnya sesuatu. Motivasi juga berasal dari dalam dirinya yaitu dorongan dari lingkungan.⁴³

Menurut Greenberg menyebutkan bahwa motivasi adalah proses membangkitkan, mengarahkan, dan memantapkan perilaku arah suatu tujuan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan (kebutuhan).⁴⁴

G. Faktor-Faktor Minat Nasabah

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, secara garis besar dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Dari dalam diri individu yang bersangkutan (misal: bobot, umur, jenis kelamin, pengalaman, perasaan mampu, kepribadian), dan.
2. Berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Menurut Crow and Crow (1973) dikutip dari Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab ada tiga faktor yang menjadi timbulnya minat, yaitu:

⁴² Meitasari Tjandra, *Psikologi Anak*, Surabaya: PT Gelora Aksara Pratama, 1998, 116

⁴³ Djaali, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009, 99

⁴⁴ Ibid, 101

- a. Dorongan dari dalam individu, misal dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja atau mencari penghasilan, minat terhadap produksi makanan dan lain-lain.
- b. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
- c. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.⁴⁵

Dalam Skripsi Rifa'atul Machmudah (2005) menyatakan bahwa Faktor-Faktor Minat Nasabah antara lain:

1) Faktor Lokasi

Salah satu cara untuk mengaktualisasikan *proactive strategic* yaitu dengan strategi penentuan lokasi usaha yang tepat, sebab keberhasilan dalam penentuan suatu usaha yang tepat akan meningkatkan operasionalisasi bisnis sehingga akan menekan biaya operasional.⁴⁶

2) Faktor Pelayanan

Definisi pelayanan yaitu suatu kegiatan yang menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain atau konsumen dengan penampilan produk yang sebaik-baiknya sehingga diperoleh kepuasan pelanggan dan usaha pembelian yang berulang-ulang. Salah satu model kualitas jasa yang paling populer dan hingga ini masih

⁴⁵ Abdul Rahman Shaleh dan Muhibib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dlama Prespektif Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, 263-264

⁴⁶ Rifa'atul Machmudah, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Semarang)*, Semarang: Skripsi Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2005.

dijadikan acuan dalam riset pemasaran adalah disimpulkan bahwa terdapat lima dimensi *SERVQUAL* sebagai berikut:

- a. Berwujud (*Tangible*)
 - b. Keandalan (*Reliability*)
 - c. Ketanggapan (*Responsiveness*)
 - d. Jaminan dan Kepastian (*Assurance*)
 - e. Empati (*Empathy*)⁴⁷
- 3) Faktor *Religius Stimuli*

Religius stimuli merupakan faktor pengetahuan dan pengalaman keberagaman yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Indikator ini memiliki dua dimensi, yaitu dimensi pemahaman produk dan ketaatan terhadap agama.

- a. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan.
- b. Ketaatan terhadap agama merupakan tingkat kesadaran dan ketaatan seseorang melakukan apa yang diyakini dalam melaksanakan apa yang diajarkan dalam agama yang telah mereka anut. Karena kesadaran ini merupakan awal dari ekspresi isi dalam kehidupan praktis sebagai pangkal proses

⁴⁷ Ibid, 28-30

perilaku ekonomi religius.⁴⁸

4) Faktor Reputasi

Reputasi diartikan sebagai suatu bangunan sosial yang mengayomi suatu hubungan, kepercayaan yang akhirnya akan menciptakan *brand image* bagi suatu perusahaan. Reputasi yang baik dan terpercaya merupakan sumber keunggulan bersaing suatu perusahaan. Adanya reputasi yang baik dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan kepercayaan bagi nasabahnya. Suatu kepercayaan adalah pikiran deskriptif oleh seorang mengenai suatu hal. Reputasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nama baik. Pandangan paling dominan pada literatur menunjukkan bahwa sikap terhadap merek yaitu reputasi atau penyedia jasa lebih merupakan evaluasi keseluruhan jangka panjang dibanding elemen kepuasan⁴⁹

5) Faktor *Profit Sharing* (Bagi Hasil)

Bagi hasil menurut terminologi asing (*Inggris*) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Secara syari’ah prinsip bagi hasil (*profit sharing*) berdasarkan pada kaidah *Mudharabah*. Dimana perusahaan akan bertindak sebagai *Mudharib* (Pengelola dana) sementara nasabah

⁴⁸ Ibid ,32

⁴⁹ Ibid, 33

sebagai *ShahibulMaal* (Penyandang dana).⁵⁰

6) Faktor Promosi

Secara definisi promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabah. Promosi merupakan bagian dari pemasaran. Dalam promosi hal yang perlu di perhatikan adalah pemilihan bauran promosi (*promotion mix*), bauran promosi terdiri dari:

- a. Iklan (*Advertising*)
- b. Promosi Penjualan (*Sales Promotion*)
- c. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)
- d. Informasi dari mulut ke mulut (*Word Of Mouth*)
- e. Surat pemberitahuan langsung (*Direct Mail*)⁵¹

⁵⁰ Ibid, 34

⁵¹ Ibid, 37